### **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur pernikahan baik bagi wanita maupun bagi pria diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan Undang-Undang ini. Sehubungan dengan hal tersebut, perkawinan dibawah umur dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaannya. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langsungkan itu dari perkawinan yang telah mencapai batas umur rohani. 1

Ada kalangan yang memang mengharapkan atau menginginkan untuk melakukan perkawinan di usia muda dan ada yang melakukan perkawinan itu harus dilakukan sebelum seseorang mencapai umur yang sesuai daripada ketentuan yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan pertimbangan apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan akibat yang negatif atau merugikan baik kedua belah pihak atau bagi orang lain yang bersangkutan dalam hal untuk menjaga nama baik. Memang perkawinan itu harus segera dilaksanakan untuk menjaga kelangsungan keturunan karena salah satu pihak menderita penyakit dan apabila perkawinan itu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet. Ke-2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm. 11.

tidak segera dilaksanakan maka kedua belah pihak tidak bisa memperoleh keturunan dari perkawinan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan dukungan atau dispensasi dari berbagai pihak termasuk Pengadilan Agama.

Dasar hukum pertimbangan dispensasi kawin oleh Hakim Pengadilan Agama Sumedang secara yuridis adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Secara yuridis pula untuk kemaslahatan semua pihak baik itu kedua orang tua pria maupun wanita. Kaidah Ushul Fiqh menjelaskan dalam teori Maslahah al-Mursalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan al-Hadits karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat, dan terlepas dari upaya mencegah teriadinya kemadharatan.<sup>2</sup>

Data yang didapat dalam Skripsi yang berjudul "Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Pengantin Calon Usia Dini Tahun 2007-2009 oleh Hendra Fahrudi Amin, bahwa dalam ajaran Islam tidak ada batasan umur untuk melangsungkan perkawinan dan akibat yang paling buruk dari adanya perkawinan di bawah usia yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 adalah pasangan tersebut akan berakhir dengan perceraian mengingat besar

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Riva'i dan Muhammad, 1995, *Ushul Fiqh, cet. Ke-7*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, hlm. 10.

kemungkinannya akan terjadinya krisis akhlak, tidak ada tanggung jawab, tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga dan lain-lain. Perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita lebih beresiko tinggi pada perkawinan yang telah memenuhi persyaratan batas minimal usia nikah.

Perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sumedang tidak hanya perkara Perceraian saja, melainkan ada perkara yang berkaitan dengan masalah perkawinan, yaitu tentang dispensasi kawin yang akan menjadi batasan penelitian ini.

Mekanisme prosedur pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Sumedang sama halnya dengan perkara yang lainnya, untuk perkara permohonan. Mendaftar ke Pengadilan Agama Sumedang melalui meja 1, 2, dan, 3. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan dispensasi kawin adalah membayar panjar di kasir, membawa surat gugatan/permohonan, fotocopy surat nikah orang tua pemohon 1 (satu) lembar yang telah diberi materai Rp. 6000,- oleh Kantor Pos, foto copy KTP 1 (satu) lembar, surat keterangan Kepala KUA setempat yang menerangkan penolakan karena kurangnya umur, foto copy akta kelahiran calon pengantin pria dan wanita dimateraikan Rp. 6000 di Kantor Pos.<sup>3</sup>

Di Pegadilan Agama sumedang, perkara yang paling banyak diputus adalah perkara mengenai perkawinan, yaitu sebanyak 3617 perkara pada tahun 2012 dan 3739 perkara pada tahun 2013 dan sebanyak 3716 perkara pada tahun 2014. Adapun jenis-jenis perkara mengenai perkawinan yang diputus tersebut adalah tampak pada tabel berikut ini.

<sup>3</sup>Pengadilan Agama Giri Menang, diunduh pada hari Rabu tanggal 29 April 2015, pukul 08.00 WIB.

Tabel 1: Rekapitulasi Perkara Perkawinan yang Diputus Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2012-2014

	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		
No		Tahun	Tahun	Tahun
		2012	2013	2014
1.	Izin Poligami	6	8	1
2.	Pencegahan Perkawinan	0	0	0
3.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	1
4.	Pembatalan Perkawinan	4	1	0
5.	Kelalaian Kewajiban Suami/Isteri	0	0	0
6.	Cerai Talak	1000	1067	1065
7.	Cerai Gugat	2340	2468	2418
8.	Harta Bersama	0	0	1
9.	Penguasaan Anak/Hadlonah	0	1	0
10.	Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0
11.	Hak-hak Bekas Isteri	0	0	0
12.	Pengesahan Anak	0	0	0
13.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0
14.	Perwalian	1	1	3
15.	Pencabutan Hak Wali	0	0	0
16.	Penunjukan Orang Lain sbg Wali	0	0	0
17.	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0
18.	Asal Usul Anak INIVERSITAS IS	LAM <b>O</b> NEG	ERI O	0
19.	Penolakan Kawin Campur	JNO DI	ATI0	0
20.	Isbath Nikah BANDU	JNC207	124	186
21.	Izin Kawin	0	0	0
22.	Dispensasi kawin	55	66	41
23.	Wali Adhol	4	3	2
Jumlah		3617	3739	3716

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2012-2014.<sup>4</sup>

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari berbagai jenis perkara mengenai perkawinan sangatlah banyak, salah satunya adalah perkara yang diputus

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pengadilan Agama Sumedang Kelas 1A, Buku Laporan Perkara Pemgadilan Agama Sumedang Tahun 2012-2014.

mengenai Dispensasi kawin. Perkara Dispensasi kawin yang diputus oleh Pengadilan Agama Sumedang adalah sebanyak 55 perkara pada tahun 2012, sebanyak 66 perkara pada tahun 2013 dan sebanyak 41 perkara pada tahun 2014, sehingga total perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Sumedang untuk perkara Dispensasi kawin adalah sebanyak 162 sepanjang tahun 2012-2014.

Dengan adanya ketentuan Undang-Undang yang berlaku tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada saja yang melakukan penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi kawin kepada Pengadilan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 bahwa Dispensasi Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum berumur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.<sup>5</sup>

Mengingat banyaknya perkara mengenai perkawinan untuk masalah dispensasi kawin, maka perlu dilakukan kajian tentang masalah alasan pengajuan dispensasi dan pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin yang terdapat di Pengadilan Agama Sumedang yang di putus oleh hakim Pengadilan Agama Sumedang, karena sudah ada Undang-Undang yang mengatur masalah dispensasi kawin tersebut mengenai umur dan yang lainnya. Mengenai kajian tersebut, maka akan penulis tuangkan dalam Skripsi yang berjudul "Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2012-2014".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Amin Khakam, 2014, *Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum*, dalam (<a href="http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum9.html?m=1">http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum9.html?m=1</a> di unduh pada hari Rabu, 29 April 2015 pukul 08.00 wib.

### B. Rumusan Masalah

Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan Peradilan Agama di Indonesia yang bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.<sup>6</sup>

Perkara pada tahun 2012 di Pengadilan Agama Sumedang sebanyak 3826 perkara, pada tahun 2013 sebanyak 3974 perkara dan pada tahun 2014 sebanyak 3790 perkara. Dengan jumlah perkara yang berhubungan dengan perkawinan adalah 3617 perkara pada tahun 2012, 3739 perkara pada tahun 2013 dan sebanyak 3716 perkara pada tahun 2014. Perkara yang berhubungan dengan perkawinan salah satunya adalah dispensasi kawin berjumlah 162 perkara sepanjang tahun 2012-2014.

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah untuk dikaji lebih lanjut. Adapun rumusan masalah yang dapat diuraikan oleh penulis melalui pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Pengadilan Agama Sumedang Kelas 1A, Laporan Perkara Pengadilan Agama Sumedang Kelas 1A tahun 2012-2014.

- Apa yang menjadi alasan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2012-2014?
- Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2012-2014?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui alasan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2012-2014.
- 2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2012-2014.

Selain daripada tujuan, penelitian ini juga diharapkan memberikan kegunaan. Salah satunya adalah bagi pengembangan penelitian ilmiah untuk Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam ranah Peradilan Islam yang menyangkut tentang dispensasi kawin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain dan sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang sama agar dapat dikembangkan dan dapat memberikan sumbangan yang cukup bagi penelitian ilmiah di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam ranah Peradilan Islam.

## D. Tinjauan Pustaka

Penelitian dibagian ini adalah bagian dari penelitian tinjauan pustaka. Mengambil teori yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Bahan yang diambil adalah dari putusan, buku, artikel, makalah, jurnal, ataupun dari internet sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan judul penelitian yang diambil oleh peneliti.

Berdasarkan skripsi Rizki Anugrah Insani Yudibrata. Penetapan Sumedang Nomor Agama 60/PDT.P/2012/PA.SMD Dispensasi Kawin Hubungannya dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari masalah tersebut, penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui sumber hukum, duduk perkara serta dasar pertimbangan majelis hakim serta kaitannya dengan Undang-undang perlindungan anak. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian analisis isi (content analysis) yang difokuskan pada penetapan pengadilan dan peraturan-perundangan dengan analisis data kualitatif. Berdasarkan analisis penulis, menunjukkan duduk perkara bahwa anak pemohon I yang berumur 17 tahun 5 bulan dengan anak pemohon II yang berumur 14 tahun 5 bulan, keduanya terlihat sangat dekat sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan, keluarga kedua belah pihak khawatir anak mereka terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama. hal tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan dasar hukum merujuk pada kaidah fiqh. Selanjutnya sumber hukum yang menjadi landasan majelis hakim yaitu pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kaidah fiqh

serta kemaslahatan umum. Metode penemuan hukum majelis yaitu menggunakan metode argumentasi dengan cara melakukan penyempitan hukum berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa adanya pemberian dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur menimbulkan akibat hukum yaitu adanya perubahan status anak menjadi orang dewasa, sehingga hak-hak dasar anak yang sebelumnya dijamin dan diatur oleh UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah tidak berlaku lagi. Dalam hal ini terdapat persamaan dengan penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 60/PDT.P/2012/PA.SMD tentang Dispensasi Kawin.<sup>8</sup>

Berdasarkan Skripsi Miswar Nafi'. Dispensasi Kawin Karena Hubungan Luar Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2010). Penelitian dalam skripsi ini di latar belakangi adanya fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan semaraknya anak muda yang berhubungan layaknya suami-istri sampai hamil diluar nikah dengan jumlah umur yang belum selayaknya untuk menikah. Hukum positif dalam UU No. 1 Tahun 1974 membatasi umur perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Rumusan masalahnya: 1) Apakah dasar yang digunakan Pengadilan Agama Tulungagung untuk menerima permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon? 2) Bagaimana Penetapan hakim dalam dispensasi kawin karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Tulungagung? 3) Bagaimana

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Rizki Anugrah Insani Yudibrata, 2014, *Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 60/PDT.P/2012/PA.SMD tentang Dispensasi Kawin Hubungannya dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

latar belakang pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Tulungagung. Metode penelitian: lokasi penelitiannya dilaksanakan di Pengadilan Agama Tulungagung. Jenis penelitiannya kualitatif. Sumber datanya meliputi orang dan materi. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan reduksi data dilanjut dengan induksi. Pengecekan keabsahan data memakai perpanjangan pengamatan, trianggulasi dan diskusi dengan teman sejawat. Hasil penelitian: 1) Permohonan dispensasi kawin karena hubungan luar nikah diterima berdasarkan kewenangan PA.TA yaitu kewenangan Absolut dan Relatif. 2) Pertimbangan hakim berdasarkan: a) Pengakuan dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anak Pemohon yang membenarkan seluruh isi permohonan pemohon I dan Pemohon II. b) Pengajuan alat bukti dari Pemohon. c) Bukti saksi 2 orang yang telah disumpah. d) Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun Universitas Islam Negeri 2009. e) Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>9</sup>

Berdasarkan Skripsi Tri Wijayadi, E. Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta). Penelitian ini mengkaji dan dan menjawab permasalahan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Pengadilan Agama Surakarta memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur serta aspek positif dan negatif dalam

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Miswar Nafi', *Dispensasi Kawin Karena Hubungan Luar Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2010)*, Skripsi, STAIN Tulungagung, dalam <a href="http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/1299">http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/1299</a>, diunduh pada tanggal 24 Agustus 2015 Pukul 10:49.

ketentuan pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan cara teknis analisis kualitatif dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pada dasarnya dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu pernikahan yang di langsungkan di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal, yakni batas umur minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, pihak pengadilan agama dapat memberikan ijin perkawinan di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemaslahatan yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Aspek positif diberikan dispensasi perkawinan di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu kedua calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku. Aspek negatifnya adalah faktor mental dan usia yang kurang mendukung bagi kedua calon mempelai. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk pertimbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya terutama bagian Humas., memberikan gambaran pada instansi yang bergerak di bidang perkawinan, memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti serta dapat dipergunakan sebagai bahan masukan terhadap para pihak yang mengalami dan terlibat langsung dengan judul ini.<sup>10</sup>

Berdasarkan Skripsi Anggit Kurniawan. Tinjauan Yuridis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data diambil dengan menganalisis dokumen studi kepustakaan. Objek penelitian dalam analisis ini adalah Pengadilan Negeri Wonogiri dan meneliti permohonan dispensasi nikah di bawah umur. Hasil dari penelitian ini adalah pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Wonogiri pada kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut Nomor yang 0067/Pdt.P/2013/PA.WNG untuk putranya yang msih berusia 18 (delapan belas) tahun, 4 (empat) bulan dan bermaksu<mark>d hendak</mark> menikahkan putranya dengan calon isterinya yang juga masih di bawah umur tepatnya 17 (tujuh belas) tahun, 2 (dua) bulan. Pemohon selanjutnya mehghadirkan putranya untuk memberikan keterangan sebelum menghadirkan calon isteri dari putra pemohon. Putra Universitas Islam Negeri pemohon memberikan keterangn ia menyatakan sudah siap menikah karena sudah sering membantu pekerjaan pemohon dalam mengurus pekerjaan sebagai pedagang dan hubungannya dengan calon isterinya sudah sangat akrab 4 (empat) tahun lamanya. 11

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Tri Wijayadi, 2008, *Dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, dalam <a href="http://eprints.uns.ac.id/10379/1/81282207200912351.pdf">http://eprints.uns.ac.id/10379/1/81282207200912351.pdf</a>, diunduh tanggal 24 Agustus 2015 Pukul 10:48.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Anggit Kurniawan, 2014, *Tinjauan Yuridis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri)*, Skripsi, dalam <a href="http://www.google.co.id/url?q=http://eprints.ums.ac.id/31991/1/HALAMAN%2520DEPAN.pdf%">http://www.google.co.id/url?q=http://eprints.ums.ac.id/31991/1/HALAMAN%2520DEPAN.pdf%</a> sa=U&ved=0CAsQFjAAahUKEwj-

Berdasarkan Skripsi Abdul Munir. Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal). Dari diskripsi masalah yang menjadi pokok permasalah dalam skripsi ini adalah apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah, kemudian bagaimana dampak dispensasi nikah terhadap eksistensi pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif dan yuridis. Putusan Pengadilan Agama Kendal dari tahun 2008 sampai 2010 diambil denga cara metode dokumen dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama, kemudian data yang ada dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa majelis hakim mendasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai. Majelis hakim lebih banyak menggunakan pertimbangan maslahah yang bersifat daruriyyah dalam hal memelihara keturunan. Dispensasi nikah tidak berdampak terhadap eksistensi pernikahan akan tetapi dispensasi Universitas Islam Negeri nikah lebih berdampak pada keharmonisan kehidupan keluarga hal ini disebabkan kurangnya persiapan untuk membina keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan.<sup>12</sup>

Dari beberapa uraian tinjauan pustaka diatas, ada persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan walaupun penelitian yang dilakukan itu

<sup>&</sup>lt;u>26DGMDHAhXJkI4KHQ34DcU&usg=AFQjCNFH\_Hixm9Ltpsv7AJkVPiUHeZiquQ</u>, diunduh tanggal 24 Agustus 2015 Pukul 10:46.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Abdul Munir, 2011, *Dampak Dispensasi Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dalam <a href="http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/128/jtptiain-gdl-abdulmunir-6376-skripsi.pdf">http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/128/jtptiain-gdl-abdulmunir-6376-skripsi.pdf</a>, diunduh tanggal 24 Agustus 2015 Pukul 12:45.

terhadap masalah dispensasi kawin. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjudul "Dispensasi Kawin Di Pegadilan Agama Sumedang Tahun 2012-2014" yakni mengacu kepada penetapan-penetapan Pengadilan Agama Sumedang. Pertanyaan penelitian mengenai alasan pengajuan dispensasi kawin dan pertimbangan majelis hakim dalam memberikan dispensasi kawin. Metode penelitian deskriptif analisis, yaitu penyusun mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kasus dan fenomena permohonan dispensasi kawin yang ada pada penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sumedang tahun 2012-2014. Setelah kasus atau fenomena tersebut dideskripsikan, kemudian dianalisis hal-hal yang terkait sebagimana dalam pokok masalah, menggunakan analisis penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris sosiologis. Sumber data yakni sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui proses observasi, studi kepustakaan atau dokumentasi dan interview atau wawancara. Adanya perbedaan yang sangat signifikan yakni untuk penetapan-penetapan Pengadilan Agama Sumedang yang diteliti, sehingga penelitian ini berasa cukup penting untuk diteliti agar mendapan jawaban dari pertanyaan penelitian. BANDUNG

## E. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka dibuat suatu skema kerangka penelitian yang akan menjadi arahan dalam melakukan pengumpulan data serta analisisnya. Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1: Skema Kerangka Pemikiran Pengadilan Agama Perkawinan Dispensasi Kawin Alasan-alasan Dispensasi Batasan Usia Perkawinan Kawin menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI Pemeriksaan Surat Pertimbangan Posita Permohonan Hukum Sunan Gunung BANDUNG Penetapan Hubungan Fungsional Keterangan: Hubungan Secara Langsung

Penelitian ini didasarkan pada kerangka berfikir sebagai berikut ini:

Pertama, Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya berdasarkan asas monogami. Sesuai ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sudah ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkainan Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencaapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.

Kedua, batasan umur usia perkawinan sudah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Ketiga, Undang-undang Perkawinan melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk memberikan Dispensasi Kawin. Dengan adanya penyimpangan dalam ayat (1), maka pihak kedua orang tua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Hal ini dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan KHI Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).

Oleh karena hukum bersifat dinamis, maka Hakim sebagai penegak hukum hanya memandang kodisikasi sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum, sedangkan di dalam memberi putusan, Hakim harus juga mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ternyatalah untuk memberi putusan seadil-adilnya seorang Hakim harus mengingat pula adat-kebiasaan, jurisprudensi, ilmu pengetahuan dan akhirnya pendapat Hakim sendiri ikut menentukan, dan untuk itu perlu diadakan penafsiran hukum.

# F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu penyusun mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kasus dan fenomena permohonan dispensasi kawin yang ada pada penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sumedang tahun 2012-2014. Setelah kasus atau fenomena tersebut dideskripsikan, kemudian dianalisis hal-hal yang terkait sebagimana dalam pokok masalah, data yang dianalisis secara penelitian kualitatif yakni penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris sosiologis.

### 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis yaitu:

- a. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari Undang-Undang yang berkaitan dengan dispensasi kawin, bahan pustaka seperti buku-buku yang bersangkutan, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan, hasil dokumentasi yang berisi tentang berkas-berkas perkara berupa penetapan-penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang serta hasil penelitian terdahulu yang dalam hal ini ialah
- b. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Sumedang.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakam jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah mengenai perkara dispensasi kawin. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, agar terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap.

## 4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Observasi atau pegamatan adalah salah satu metode dalam pengumpulan data saat membuat sebuah karya tulis ilmiah. Menurut Nawawi dan Martini mengungkapkan bahwa observasi adalah pengamatan dan juga pencatatan sistematik atas unsur-unsur yang muncul atas suatu gejala atau gejala-gejala yang muncul dalam suatu objek penelitian. Hasil dari observasi tersebut akan dilaporkan dalam suatu laporan yang tersusun secara sistematis mengikuti aturan yang berlaku. Adapun yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sumdang adalah banyaknya perkara untuk masalah pengajuan dispensasi kawin. Sepanjang tahun 2012-2014 saja tercatat sudah ada 158 perkara dispensasi kawin yang diputus oleh Pengadilan Agama Sumedang.
- b. Studi Kepustakaan atau dokumentasi. Yaitu data-data tertulis seperti bukubuku dokumen resmi, arsip, peraturan-peraturan atau dalam penelitian ini

dapat pula berkas penetapan perkara tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2012-2014.

c. Interview atau wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat atau panduan wawancara. Dalam pelaksanaannya peneliti mendatangi Pengadilan Agama Sumedang kemudian mewawancarai panitera dan hakim di Pengadilan Agama Sumedang.

### 5. Analisis Data

Menggunakan penelitian deskriptif analisis, yaitu penyusun mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kasus dan fenomena permohonan dispensasi kawin yang ada pada penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sumedang tahun 2012-2014. Setelah kasus atau fenomena tersebut dideskripsikan, kemudian dianalisis hal-hal yang terkait sebagimana dalam pokok masalah. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris sosiologis.

Analisis data penguraian data melalui beberapa tahapan yang sudah ada sebelumnya. Menggunakan kerangka berfikir yang telah dipilih dan dirumuskan sebelumnya. Analisis data ini merupakan kegiatan terakhir yang harus dijelaskan, mulai dari sumber data yang akan dianalisis, harus adanya pengklasifikasian data terhadap apa yang diteliti. Analisis kali ini terhadap "Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2012-2014". Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut:

- Menelaah dan mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari informasi serta literatur yang terkait dengan penelitian ini. Analisis data dimulai dari pengumpulan data, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, studi kepustakaan atau dokumentasi dan wawancara. Setelah data terkumpul, dari sumber data primer (buku, dokumen resmi, peraturan-peraturan serta berkas penetapan Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2012-2014) dan sumber data sekunder (responden dan informan, yaitu panitera dan hakim Pengadilan Agama Sumedang) berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul tersebut diedit dan diseleksi sehingga dapat dijadikan bahan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah penelitian. Dalam tahap ini, dilakukan konfirmasi kepada sumber data, yaitu responden dan informan serta dokumen.
- b. Klasifikasi data yaitu teknik pemisahan data yang diperoleh dari penelitian di Pengadilan Agama Sumedang tentang dispensasi kawin sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang berhubungan dengan judul penelitian dan juga sesuai dengan meode yang digunakan yakni deskriptif analisis yang berhubungasn dengan penetapan. Pengklasifikasian data dengan didasarkan pada pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, data dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu alasan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2012-2014 serta pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2012-2014.

c. Menarik kesimpulan terhadap data yang telah dikaji dan ditelaah, data tersebut disusun dan dihubungkan. Data tersebut ditafsirkan berdasarkan beberapa pendekatan yang digunakan. Hasil dari penafsiran dan pendekatan tersebut didapatlah jawaban atas pertanyaan penelitian.

